



PUTUSAN

Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Sidrap

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, bertempat kediaman di Kulua, Kelurahan Lainungan, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Buru Bata, pendidikan terakhir -, bertempat kediaman di Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat ;

Setelah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya 10 September 2013 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dalam register dengan Nomor 456/Pdt.G/2013/PA.Sidrap tertanggal 10 September 2013 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat adalah isteri dari tergugat yang menikah di Lainungan pada hari Sabtu tanggal 05 September 2009 M / 10 Ramadhan 1430 H, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.21.16.4/PW.01/162/IX/2013, tertanggal 09 September 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Hal. 1 dari 9 Hal. Put. No. 456/Pdt.G/2013/PA Sidrap



2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri selama 2 tahun 11 bulan bertempat ditinggal rumah orangtua Tergugat di Palla Bessie, Kelurahan Bangkai, Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama xxxxxxxxxxxxxx, umur 2 tahun, 6 bulan dan Anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat.
3. Bahwa, pada bulan Juni 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan disebabkan karena mertua tergugat mengusir penggugat dari rumah, dimana orang tua tergugat mencampuri rumah tangga penggugat dan tergugat dan juga tergugat sudah menikah dengan wanita lain, sehingga penggugat pergi meninggalkan tergugat, namun tidak lama penggugat dan tergugat rukun kembali.
4. Bahwa, pada Bulan Agustus 2012 kakak Ipar tergugat mengusir penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 tahun 2 bulan lamanya.
5. Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga penggugat pernah ada upaya untuk merukunkan, namun pihak keluarga tergugat tidak ingin merukunkan kembali.
6. Bahwa, berdasarkan pasal 84 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah UU Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU Nomor 50 Tahun 2009 Panitera berkewajiban mengirim salinan putusan ke Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan.
7. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.



3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar :

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 13 September 2013 dan tanggal 27 September 2013, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan karena adanya halangan sah menurut hukum.

Bahwa oleh karena tergugat tidak datang di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.21.16.4/PW.01/162/IX/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 9 September 2013, yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa penggugat selain telah mengajukan bukti surat tersebut juga mengajukan dua orang saksi yang memberi kesaksian secara terpisah dan di bawah sumpah masing-masing:

Saksi I; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah nenek penggugat;



- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran, orang tua tergugat mencampuri urusan rumah tangga penggugat;
- bahwa tergugat kemudian mengusir penggugat;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai sekarang.

Saksi II; xxxxxxxxxxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal penggugat dan tergugat, saksi adalah kakek penggugat;
- bahwa penggugat bermaksud bercerai dengan tergugat;
- bahwa tergugat dan orang tua tergugat mengusir penggugat dan tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin penggugat;
- bahwa karena keadaan tersebut penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari satu tahun sampai sekarang;
- bahwa penggugat dan tergugat telah dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa pada kesimpulan penggugat menyatakan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil dengan patut dan resmi, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka gugatan cerai penggugat dapat diperiksa dan diputus dengan verstek (tanpa hadirnya tergugat).

Menimbang, bahwa upaya mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran tergugat.



Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar dapat kembali rukun dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat telah dibacakan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan tidak terbantah oleh tergugat karena ketidakhadirannya di persidangan, namun untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan kebohongan dari para pihak, maka kepada penggugat tetap dibebankan pembuktian, untuk itu penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, secocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang menunjukkan hubungan hukum penggugat dengan tergugat yaitu sebagai pasangan suami istri menikah pada tanggal 5 September 2009 dan belum bercerai, sehingga dengan bukti tersebut cukup menjadi dasar hukum bagi penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadapkan dua orang saksi secara terpisah dan memberi keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi dapat diterima, yang keterangan keduanya selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa perselisihan yang didalilkan oleh penggugat hanya diterangkan oleh saksi pertama tergugat namun kedua saksi penggugat menerangkan bahwa penggugat diusir dari tempat kediaman bersama oleh tergugat yang mengakibatkan tergugat berpisah tempat tinggal selama satu tahun, sehingga dari peristiwa-peristiwa tersebut majelis hakim menilai bahwa perselisihan yang didalilkan oleh penggugat telah terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut di muka jika dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan maka ditemukan fakta sebagai berikut;

- bahwa penggugat dengan tergugat suami istri sah;
- bahwa antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan;
- bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung satu tahun;



- bahwa di persidangan penggugat telah menunjukkan tekad tidak ingin lagi rukun dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dimuka, hal mana terbukti rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis lagi, antara keduanya terjadi perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” tidak akan dapat dicapai, kerukunan antara penggugat dengan tergugat sebagai suami isteri tidak dapat terwujud lagi

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan penggugat dengan tergugat dalam kondisi demikian adalah sia-sia terlebih lagi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun tanpa saling memedulikan lagi hal tersebut merupakan indikasi rapuhnya ikatan batin kedua belah pihak, sementara ikatan tersebut merupakan perekat utama untuk eksisnya perkawinan.

Menimbang, bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat dengan kondisi ini dalam hubungannya dengan tujuan suci perkawinan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga untuk mencegah kemudharatan, perceraian menjadi solusi terbaik bagi hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil dari Kitab Fiqhus Sun`nah Juz II halaman 249 yang oleh majelis hakim diambilalih sebagai pendapat sendiri berbunyi :

يجوز لها ان طلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها
القاضى طلاقه بائنة



إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu bain sughra apabila nampak adanya kemadhorotan dalam pernikahannya dan sulit keduanya untuk didamaikan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar’i yang disebutkan jika dihubungkan dengan fakta-fakta tersebut di muka, maka gugatan penggugat untuk memutuskan perkawinannya dengan jalan perceraian telah cukup alasan sehingga dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, Bahar bin Muhammad terhadap penggugat, St. Halijah binti Beddu.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai penggugat dikabulkan maka untuk tertibnya administrasi pencatatan terjadinya perceraian bagi Warga Negara Republik Indonesia sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka petitum angka 3 gugatan penggugat dapat dikabulkan, sehingga majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Hal. 7 dari 9 Hal. Put. No. 456/Pdt.G/2013/PA Sidrap



3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap penggugat, xxxxxxxxxxxxxx.
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulkaidah 1434 Hijriyah, oleh kami oleh kami Drs. Sahrul Fahmi, M.H., sebagai Ketua Majelis, Mun'amah, S.HI. dan Elly Fatmawati, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Andi Hakimah Bali Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Mun'amah, S.HI.

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Sahrul Fahmi, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H.



Rincian Biaya:

Untuk Salinan,
Panitera,

Drs. H. Bahrum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)